

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
TABUNGAN EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
UNIT PELAYANAN SYARIAH (UPS) SEMANGKA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

MIRNA SARI
NIM. 1711140015

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Mirna Sari, NIM 1711140015 dengan judul **"Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka".** Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.




Bengkulu, 15 April 2021 M
3 Ramadhan 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, M.A.
NIP. 197412022006042001


Yunida Een Fryanti, M. Si.
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan raden patah pagar dewa bengkelu
Telepon (0736) 51171, 51171, 51176 fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka" oleh Mirna Sari NIM. 1711140015, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juli 2021 M/ 12 Zulhijah 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 3 Agustus 2021 M
24 Dzulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Nonie Afrivanti, ME
NIP. 199304242018012002

Penguji II

Adi Setiawan, M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan yang tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 3 Agustus 2021 M
24 Zulhijah 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Mirna Sari
NIM. 1711140015

MOTTO

Tidak Terjadi Hari Ini Bukan Berarti Tidak Terjadi Esok Hari
Maka Berusaha dan Bersemangatlah
(Mirna Sari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan motivasi, doa, dan yang selalu mendengar keluh-kesah dan tangisanku.
- ❖ Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang yang selalu menyemangatiku, membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
- ❖ Pembimbingku, (Pembimbing I) Desi Isnaini, MA yang telah membimbing, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Pembimbingku, (Pembimbing II) Yunida Een Fryanti, M. Si yang telah membimbing, mengarahkan, mengajarkanku dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum aku pahami.
- ❖ Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bengkulu) Terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat.
- ❖ Untuk seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip, yang telah membantuku dalam penelitian ini, selalu menasehati dan memberikan penjelasan-penjelasan tentang penelitianku.
- ❖ Untuk Nurman Kurniawan, yang telah membantuku, mendoakanku, menemaniku, mendengarkan keluh kesahku, dan yang selalu terus mendorongku untuk sampai di titik tujuanku.
- ❖ Sahabat dan teman-teman seperjuangan 7A Perbankan Syariah
- ❖ Almamater yang telah menempahku.
- ❖ Diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terima kasih diriku.

ABSTRAK

Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka Oleh Mirna Sari NIM 1711140015

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Transaksi jual beli pada produk tabungan emas menggunakan akad *Murabahah*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka dan untuk mengetahui kendala dan peluang akad murabahah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, data sekunder dan pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan pemimpin cabang, staf karyawan dan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka adalah pada saat nasabah melakukan transaksi menabung dan saat nasabah menjual kembali saldo Tabungan Emas (*buyback*) kepada pihak PT. Pegadaian Syariah. Selanjutnya peluang akad Murabahah pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka adalah investasi jangka panjang, tahan terhadap inflasi, promosi secara offline dan online, layanan berbasis digital dan layanan secara langsung. Tantangan akad Murabahah pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka adalah Kenaikan harga emas dan edukasi ke masyarakat.

Kata Kunci : *Tabungan Emas, Murabahah.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuninya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.
2. Ibu Dr. Asnaini, M. A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah sabar mendidik dalam proses pembelajaran
3. Desi Isnaini, M. A, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Selaku

Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabahan.

4. Yunida Een Friyanti, M.Si selaku Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabahan.
5. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya dalam keadaan apapun.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 3 Agustus 2021 M
24 Dzulhijah 1442 H

MIRNA SARI
NIM. 1711140015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. IMPLEMENTASI	23
B. <i>MURABAHAH</i>	
1. Definisi <i>Murabahah</i>	23
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	31
4. Macam-macam <i>Murabahah</i>	31
5. Manfaat dan Resiko <i>Ba'i Murabahah</i>	32
6. Mekanisme akad <i>Murabahah</i> pada LKS.....	33

C. TABUNGAN EMAS	
1. Pengertian Tabungan Emas	34
2. Keunggulan Tabungan Emas	34
3. Syarat Pembukaan Tabungan Emas	35
4. Opini Dewan Pengawas Syariah Tentang Tabungan Emas	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero)	37
B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)	38
C. Produk dan Operasionalnya	39
D. Struktur Organisasi dan Manajemen	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Implementasi Akad Murabahah Pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS Semangka	48
B. Peluang dan Tantangan Akad Murabahah Pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS Semangka	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah (UPS)Semangka

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Biaya Pembukaan Tabungan Emas

Tabel 4.2 Biaya Gadai Tabungan Emas

Tabel 4.3 Biaya Cetak Emas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Belangko Judul

Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 : Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Penunjukan Sk Pembimbing

Lampiran 7 : Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian Dari Kesbangpol

Lampiran 9 : Pedoman Wawancara

Lampiran 10 : Foto Wawancara Penelitian

Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Pembimbing

Lampiran 13 : Nilai Skripsi Dari Pembimbing

Lampiran 14 : Bukti Plagiarism Scan Report

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga industri keuangan syariah terlihat begitu pesat, bukan hanya pada Perbankan Syariah saja akan tetapi juga pada Pegadaian Syariah. Lembaga Pegadaian Syariah menyediakan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, perusahaan ini diharapkan dapat mengalami keuntungan yang mampu menutupi seluruh biaya dan pengeluaran sendiri.¹

Pada dasarnya lembaga Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah memiliki prinsip seperti tidak memungut bunga dalam berbentuk riba, dan lembaga keuangan ini melakukan bisnisnya untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Hukum gadai syariah dalam hal ini memenuhi prinsip-prinsip syariah berpegang kepada DSN-MUI No, 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 juli 2002 tentang gadai menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang untuk jaminan hutang dalam bentuk gadai.² Hal ini menjadi peluang yang baik bagi Pegadaian Syariah untuk terus menciptakan inovasi produk-produk berbasis syariah lainnya yang bisa meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam transaksi ekonominya, dalam hal

¹ Nasaruddin, “ Implementasi Syariah Dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu”. *Jurnal Repertorium Edisi 1*, (Januari-Juni 2014), h. 96.

² Zulkifli. Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 1(1) : 4, (2018), h. 2.

ini Pegadaian Syariah meluncurkan produk investasi emas salah satu produknya adalah produk Tabungan Emas.

Menabung artinya menyimpan uang agar terkumpul menjadi banyak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang mendadak, dan pada hakikatnya menabung sangat dianjurkan dalam islam¹. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.² dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengajarkan kita untuk selalu menabung untuk masa depan salah satunya yaitu pada

QS. Al-Isra' (17) : (18-19)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ
يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (*duniawi*), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka *Jahannam*, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang

¹ H. Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2016), h. 210.

² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 34.

menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.”

Ayat di atas selalu mengajarkan kita untuk selalu memikirkan masa depan, karena orang yang memiliki tujuan masa depan akan menunda kesenangannya saat ini untuk masa depan yang lebih baik, contoh yang sangat sederhananya untuk mencapai tujuan masa depan adalah dengan cara menabung. Perilaku menabung sesungguhnya adalah cerminan yang paling baik tentang pentingnya mencapai tujuan masa depan.³

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.⁴ Di mana nasabah yang ingin menabung atau memiliki emas harus membeli saldo emas terlebih dahulu ke pihak pegadaian dengan harga jual yang telah ditetapkan. Terdapat perbedaan antara harga jual dan harga beli saldo emas dimana terdapat keuntungan yang di ambil oleh pihak pegadaian atas penjualan saldo tabungan emas. Setelah nasabah membeli saldo emas kemudian dititipkan ke pihak pegadaian dengan cara dimasukkan ke buku rekening tabungan emas.

Sistem pembayaran produk Tabungan Emas ini berbeda dengan produk investasi logam mulia lainnya, yaitu nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan tiap bulannya, sehingga kapanpun nasabah mempunyai uang dan

³ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 68.

⁴ Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka, *Tabungan Emas Pegadaian cara cerdas punya emas*, Dokumen Brosur.

ingin menabung , maka nasabah bisa langsung menabungkan uangnya ke rekeningnya

Menurut Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (Muhammad Syakrir Sula, 2004: 40-42), seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal *Majmu' Fatawa* mengatakan, “Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan”. Akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa yang mendapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak dilarang dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam. Dengan demikian, kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan jadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalah tersebut secara *syar'i*.⁵ Akad yang digunakan dalam produk Tabungan Emas ini salah satunya adalah akad *Murabahah*.

Secara umum *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶ Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual dengan sesuatu barang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

⁵ Muhammad Syakrir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistem operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 40.

⁶ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Grogol: LPFE Usakti, 2010), h.111

Operasional produk tabungan emas di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi terdapat juga akad wadi'ah atau titipan yaitu ketika saldo tabungan emas ada di dalam rekening tabungan. Dalam praktiknya, pada buku Tabungan Emas yang tertera pada saldo tabungannya itu bukan nominal uangnya tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening tabungan akan langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Misalnya, pada tanggal 24 september nasabah ingin menabung atau membeli emas senilai 0,01 gram dan harga emas 1 gram pada hari ini sekitar Rp. 1.058.000 maka nasabah cukup menabung atau membeli emas hanya dengan uang sekitar Rp. 1.058 dan akan mendapatkan emas senilai 0,01 gram yang akan masuk pada rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah.

semenjak diluncurkannya produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka, nasabah terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah nasabah tabungan emas saat ini sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 600. Pihak pegadaian berharap tahun ini jumlah nasabah akan lebih banyak dari tahun yang sebelumnya.⁷

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka.”**

⁷ Kisworo Spiyatin Priamdodo, Penaksir, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka, Wawancara pada Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *Murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan akad *Murabahah* pada produk tabungan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Murabahah* yang diterapkan pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan akad *Murabahah* pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Teoritis (Keilmuan)
 1. Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan wawancara serta sebagai rujukan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi program Studi Perbankan Syariah mengenai implementasi dari akad-akad *muamalah tijariyah*

pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya pada interaksi bisnis yang menggunakan akad *Murabahah*.

2. Sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya khususnya dalam bidang keilmuan lembaga keuangan islam dan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.

b. Aspek Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadi kajian awal untuk memetakan prospek Pegadaian Syariah terkait dalam inovasi produk-produk berbasis syariah khususnya pada produk tabungan emas seiring dengan meningkatnya minat nasabah dalam berinvestasi emas khususnya di Indonesia.
2. Diharapkan dapat dijadikan acuan dan landasan bagi praktisi-praktisi Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan transaksi dan akadnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terdahulu ini penting karena guna menghindari pelaku plagiat yang berujung pada kebekuan pemikiran dengan menurut karya orang lain. Skripsi yang diantumkan sebagai penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Wahyu Aditya Ananta Putra, *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah,*

2017. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi akad *Murabahah* terhadap transaksi *buyback* pada produk tabungan emas yang ada di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, dan apakah transaksi *buyback* dalam produk Tabungan Emas yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah patuh terhadap ketentuan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan pimpinan cabang Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dan pengelola unit Pegadaian Syariah Kutai Surabaya, yang telah mengetahui operasional produk tabungan emas secara keseluruhan di Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menjelaskan transaksi *buyback* dalam tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menggunakan akad *Murabahah*.⁸

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Wahyu Aditya Ananta Putra tahun 2018, mengenai Implementasi Akad *Murabahah* terhadap transaksi *Buyback* dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian (Persero) Syariah serta

⁸ Wahyu Aditya Ananta Putra, *Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Syariah*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.

lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi akad *Murabahah* pada produk Tabungan Emas.

2. Syelfi Bahtiana Putri, *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung*, 2019. Tujuan Penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi dari akad *Murabahah* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah dan bagaimana implementasi dari akad *Rahn* pada Produk *Mulia* di Pegadaian Syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk *Mulia* di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Hasil penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai akad *Murabahah* dan *Rahn* pada produk *Mulia* adalah produk mulia ini menggunakan dua akad yakni *Murabahah* dan *Rahn*. Pada akad *Murabahah*, nasabah membeli emas melalui Pegadaian Syariah sesuai dengan keinginannya, dan menggunakan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya baik Pegadaian Syariah maupun nasabah telah melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, namun ada baiknya pihak Pegadaian Syariah memberikan penjelasan yang lebih mengenai pelaksanaan produk *Mulia*

ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaksanaannya. Pada akad rahn, nasabah yang sudah setuju untuk membeli emas dengan sistem angsuran, akan menjamin emas tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang atas pembiayaan *Murabahah*. Dalam pelaksanaannya nasabah dituntut untuk bertanggung jawab membayar angsurannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁹

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Syelfi Bahtiana Putri, Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk *Mulia* dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian (Persero) Syariah serta lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akad *Murabahah* pada produk Pegadaian Syariah.

3. Nispan Rahmi, *Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin*, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai produk *Mulia* pada Pegadaian Syariah dapat diketahui salah satu akadnya menggunakan akad *Murabahah* menurut mekanismenya untuk investasi logam Mulia dapat dilakukan melalui

⁹ Syelfi Bahtiana Putri, “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk *Mulia* di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung”, UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.

beberapa prosedur, antara lain : (1) Prosedur pemesanan yang mencakup syarat-syarat penting yang harus dipenuhi nasabah untuk investasi mulia, (2) Prosedur pemberian terdiri dari langkah-langkah penyerahan logam mulia kepada nasabah yang terbagi menjadi dua proses, seperti siklus produk mulia tunai dan siklus produk *Mulia* kredit. (3) Prosedur pelunasan berupa sistem pembayaran mulia yang juga terbagi menjadi dua sistem yaitu dengan cara pelunasan sekaligus (tunai) maupun dengan cara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.¹⁰

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Nispan Rahmi mengenai Akad *Murabahah* dalam Investasi Logam Mulia dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada Pegadaian Syariah Banjarmasin, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian (Persero) Syariah serta lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang implementasi akad *Murabahah* pada produk Pegadaian Syariah.

4. Uus Ahmad Husaeni, *The Variables Effects of Murabahah Islamic Commercial Banks*, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁰ Nispan Rahmi, "Akad *Murabahah* Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin". *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, Vol 6 No. 2 (Desember 2015), hal. 163.

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Komersial Syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing* Pembiayaan (NPF) dan *Return on Assets* (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2014 sampai dengan Juni 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling metode*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda pada PT secara signifikan tingkat 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK, CAR, FDR, NPF, dan ROA secara simultan berpengaruh terhadap *Murabahah*. Uji koefisien determinasi hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen berjumlah 87,6% dan sisanya 12,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Sebagian DPK, CAR, FDR, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan NPF punya tidak ada pengaruh pada pembiayaan *Murabahah*.¹¹

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Uus Ahmad Husaeni mengenai *The Variables Effects of Murabahah Islamic Commercial Banks*, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah

¹¹ Uus Ahmad Husaeni, "The Variables Effects of Murabahah Islamic Commercial Banks". *International Juornal Nusantara Islam*, Vol. 04 No. 02, (2016), h. 1-16.

Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang akad *Murabahah*.

5. Lukman Haryoso, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh BMT. Isu yang berkembang saat ini mengenai pembiayaan *murabahah* terutama yang dilakukan oleh bank yaitu menyimpang dari prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode *exploratory research*, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari nasabah BMT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada kerugian dan kesulitan dalam perakteknya.¹²

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dilakukan Lukman Haryoso mengenai Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang, sementara pada penelitian yang saya lakukan ialah Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Persamaan penelitian ini

¹² Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 4, (April 2011), h. 79-89

dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yakni peneliti menggambarkan suatu fenomena mengenai objek penelitian dalam hal ini objek penelitian yaitu Akad *Murabahah* pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. dan penelitian ini dilakukan secara sistematis.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Desember 2020	Observasi awal
26 Januari 2021	Melakukan bimbingan untuk pertama kalinya

¹³ Hernimawati, *Model Implementasi kebijakan penataan reklame* (Surabaya : CV Jakad Publishing , 2018), h. 11

	dengan pembimbing 2 untuk merevisi hasil observasi awal.
30 Januari 2021	Membuat pedoman wawancara.
10 Februari 2021	ACC untuk melanjutkan penelitian.
22 Februari 2021- 13 Maret 2021	Melakukan penelitian di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka.
7 April 2021	Bimbingan Hasil Penelitian kepada pembimbing 2.
7 Juni 2021	Melanjutkan bimbingan kepada pembimbing 1.
11 Juni 2021	ACC persetujuan pembimbing 1 untuk mendaftar sidang Munaqosah.

b. Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Jalan Semangka No. 189, Panorama, Bengkulu. Nomor Telp: 0736346425.

3. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari penelitian berdasarkan tujuan dan maksud tertentu¹⁴ Dengan teknik *purposive sampling* ini peneliti yang menentukan informan untuk mendapatkan informasi berdasarkan kebutuhan data

¹⁴ Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), h. 199.

penelitian, pertimbangan ini dimaksud untuk memudahkan peneliti untuk mendapatkan sumber informasi dari orang yang relevan di anggap mengetahui akan produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Adapun jumlah informan yang diambil adalah 5 informan yang terdiri dari, pemimpin cabang, pengelola unit, kasir dan dua orang nasabah yang sedang melakukan transaksi menabung emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu pada tanggal 6 Maret 2021.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Menurut The Liang Gie data adalah hal/peristiwa/kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan, pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan.¹⁵

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Tujuan utama dari pengumpulan data primer adalah untuk keperluan riset yang sedang berlangsung.¹⁶ Sumber data primer yang diambil dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan 5

¹⁵ Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2018), h. 34.

¹⁶ Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metodologi Penelitian Bisnis...*,h. 37.

orang yaitu pemimpin cabang, pengelola unit, kasir dan dua nasabah tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja. Secara singkat data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁷ Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen lainnya yang dibutuhkan. Data ini juga didapat dari hasil membaca literatur pendukung lainnya, dan brosur-brosur mengenai produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berdasarkan

¹⁷ Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, Alifiulahtin Utaminingsih, *Metodologi Penelitian Bisnis...*, h. 37

¹⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h.103.

item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.¹⁹ Peninjauan awal dilakukan dengan pemipin cabang, pengelola unit, kasir dan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Terkait tentang produk Tabungan Emas yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Metode Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemimpin cabang, pengelola unit, kasir dan nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sebagai tanda bukti bahwa peneliti menjalankan penelitian dengan baik dan sebagai penguat dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini dokumen yang didapat dari lembaga terkait PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka yakni melalui penggalan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen seperti brosur produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka.

¹⁹ Mamik, Metodologi Kualitatif..., h.104.

²⁰ Mamik, Metodologi Kualitatif..., h.108.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk mengelola data-data yang diperoleh dari penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk proposal. Ada dua teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: *data reduction* dan *concluding drawing/verification*.²¹

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data-data yang diperoleh dari penelitian pertama kali akan dianalisis melalui reduksi. Semua data dikumpulkan dan dirangkum agar lebih fokus pada hal-hal penting dan pokok mengenai Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data selanjutnya.

b. *Concluding Drawing/Verification*

Setelah reduksi data maka langkah terakhir adalah penerikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247.

menjawab dan memberikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan mudah dalam membahas permasalahan yang dihadapi, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini diuraikan mengenai dasar-dasar ataupun teori yang digunakan sebagai pedoman pembahasan, sekaligus alat evaluasi dan upaya pemecahan masalah dalam penulisan pada bagian ini diuraikan mengenai akad *murabahah*, akad *wadi'ah* dan Tabungan Emas.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah perkembangan PT. pegadaian (persero), visi dan misi PT. pegadaian (persero), struktur organisasi, produk dan jasa PT. pegadaian (persero) .

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan laporan hasil penelitian dan analisis data. Dari data yang nanti diperoleh, akan dianalisis dan dipaparkan dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. Tujuan BAB ini adalah proses akhir yang menjawab rumusan-rumusan masalah di BAB I, yang mana mengetahui tentang akad *Murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan

nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka dan untuk mengetahui tentang apakah akad *Murabahah* pada tabungan emas ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari bab Terakhir ini adalah untuk menyimpulkan paparan dari hasil penelitian mengenai Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada didalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi artinya penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa implementasi adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun *Sehubert* mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹

B. Murabahah

1. Definisi Murabahah

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* (رابح) yang akar katanya *rabaha* (ربح) artinya tambahan. Menurut pengertian fuqaha, pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. *Murabahah*

¹ Arinda Firdianti, *Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Cv Gre Publishing, 2018), h. 19.

atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Dalam *Murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹

Secara umum *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.² Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah menjual dengan sesuatu barang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Sebagaimana dikutip dari buku karangan Syafi'i Antonio mendefinisikan *bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.³ Dalam *bai' al-murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Tingkat keuntungan dari akad *Murabahah* ini dapat diperoleh dari persentase tertentu dari biaya perolehan.⁴ Dalam perbankan syariah pembiayaan *Murabahah* adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban

¹ Nispan Rahmi. Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin . *AT-TARADHI Jurnal Studi Ekonomi* . 6(2), (2015), h. 163-172.

² Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Grogol: LPFE Usakti, 2010), h. 111.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.102

⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 55.

mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.⁵

Dalam pandangan Islam *Murabahah* merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah *tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalil Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, maka bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membelinya dengan harga lebih sebagai laba.

Dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa *Murabahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). *Murabahah* termasuk akad jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), bagi penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan orang yang melakukannya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, *syuhada*, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik...*, h. 55.

2. Landasan Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum akad *Murabahah* yang telah dijelaskan Al-Qur'an maupun Al-Hadist antara lain adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum memperbolehkan jual beli, diantaranya firman Allah:

Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*” (QS. An-Nisa'(4) : (29).

Para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini menerangkan bahwa⁶ (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan

⁶ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>, Pada hari Sabtu, Tanggal 31 Juli 2021 Pukul 14:00 WIB.

yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya

Dan Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2) : (198)

Menurut Ulama Tafsir Ayat ini diturunkan untuk menerangkan bahwa⁷ (Tidak ada dosa bagi kamu) dalam (mencari) atau mengusahakan (karunia) atau rezeki (dari Tuhanmu) yakni dengan berniaga di musim haji dan untuk menolak anggapan mereka yang keliru itu (Maka jika kamu telah bertolak), artinya berangkat (dari Arafah) yakni setelah wukuf di sana, (maka berzikirlah kepada Allah), yakni setelah bermalam di Muzdalifah sambil membaca talbiah, tahlil dan berdoa (di Masyarilharam) yaitu nama sebuah bukit di ujung Muzdalifah disebut Quzah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi saw. wukuf di sana, berzikir dan berdoa kepada Allah hingga hari telah amat benderang." (H.R. Muslim). (Dan berzikirlah kepada-Nya disebabkan petunjuk yang diberikan-Nya kepadamu) untuk mengetahui pokok-pokok agama dan tata cara hajinya. 'Kaf' menunjukkan sebab atau motifnya. (Dan sesungguhnya) dibaca 'in' bukan 'inna' (kamu

⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-198>, Pada hari Sabtu, Tanggal 31 Juli 2021Pukul 14:00 WIB.

sebelum itu) maksudnya sebelum petunjuk itu (termasuk orang-orang yang sesat

Berdasarkan ayat diatas, maka *murabahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli. *Murabahah* menurut Azzuhalli adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁸

b. Hadist

Sabda Rasulullah SAW: “pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar At-Thabrani).

1. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Hadist diatas memberikan prasyarat bahwa aka dual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, keuntungan

⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: Unisnus Press,2019), h. 28.

yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya. Harus dapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁹

2. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, “jual kepada saya salah satunya”, Abu Bakar menjawab: “salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun”. Rasulullah bersabda: “kalau tanpa ada harga saya tidak mau”.
3. Sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok.
4. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahahini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.¹⁰

c. Fatwa DSN MUI Tentang Produk Murabahah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 sebagai berikut¹¹ :

Pertama: Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah :

⁹https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/download/2511/1497, Pada hari Sabtu, Tanggal 31 Juli 2021 Pukul 14:00 WIB.

¹⁰ Muhammad Ismail, “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Vol 10 No 2, (Maret 2015), h. 154

¹¹ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h.112-115.

1. Barang dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas dari riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan umum *Murabahah* kepada nasabah :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang telah dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membeli kontrak jual beli.
4. Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia hanya membayar sisa harganya.
 - b. Jika nasabah batal membelinya, uang muka menjadi hak milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah* :

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam *Murabahah* :

1. Secara Prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi dalam *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lainnya yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *Murabahah* :

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dikenakan untuk menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian

dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan *vailid* dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Aplikasi dan Problem Murabahah Kontemporer

Murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembelian) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak dapat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih sesuai untuk skema modal kerja. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

Sesuai dengan sifatnya bisnis, transaksi jual beli *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Jual beli *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah

satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem jual beli *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian: nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual, karena jual beli *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default (kelalaian) akan besar.

Gambar 2.1
Skema Murabahah



4. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam pelaksanaan akad *Murabahah* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* yaitu :¹²

- a. *Ba'I* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musyitari* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- c. *Mabi'* = barang yang akan diperjualbelikan
- d. *Tsaman* = harga
- e. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima.

Syarat *Bai' Murabahah* adalah:

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. kontrak harus bebas dari riba

¹² Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h.112-115.

- d. penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.¹³

5. **Macam-macam *Murabahah***

Macam-macam *Murabahah* menurut Wiroso, akad *Murabahah* dalam praktiknya terdiri dari dua macam, antara lain :¹⁴

- a. *Murabahah* berdasarkan pesanan. Dalam akad ini Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan transaksi *Murabahah* jika ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.
- b. *Murabahah* tanpa pesanan. Dalam akad ini Lembaga Keuangan Syariah tetap menyediakan barang meskipun ada atau tidaknya pembeli.

6. **Manfaat dan Resiko *Ba'i Murabahah***

Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya keuntungan yang muncul dari selisih harga dari penjual dengan harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan

¹³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 44.

¹⁴ Wahyu Aditya Ananta Putra, “Implementasi Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi *Buyback* Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Ditinjau dari Kepatuhan Terhadap Syariah”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Skripsi Ekonomi Islam, 2017.

administrasinya pada bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi anatara lain:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komperatif, ini terjadi bila suatu barang naik harga, setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak tidak bisa merubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena sebagai sebab.
- d. Dijual karena *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang.¹⁵

7. Mekanisme Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah ini adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Adapun mekanisme akad *Murabahah* pada Lembaga Keungan Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam transaksi akad *Murabahah* dengan nasabah.
- b) Lembaga Keungan Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah.
- c) Lembaga Keuangan Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyedia barang yang telah dipesan oleh nasabah.

¹⁵ Dadan Ramdhani, Anna Sofia Atichasari, Srie Nuning Mulatsih, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia)* (Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019), h. 88.

- d) Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar namun tidak disebutkan dalam awal perjanjian.¹⁶

C. Tabungan Emas¹⁷

1. Pengertian Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

2. Keunggulan dari Tabungan Emas

- a. Tabungan emas tersedia diseluruh *outlet* pegadaian dan melalui aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* maupun Agen Pegadaian Syariah.
- b. Harga jual dan *buyback* yang kompetitif.
- c. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- d. Dijamin karatase 24 karat.
- e. Nasabah dapat melakukan *buyback* mulai dari 1 gram.
- f. Nasabah dapat melakukan transfer rekening tabungan emas mulai dari 0,1 gram.
- g. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- h. Dikelola secara professional dan transparan.
- i. Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009), h.79.

¹⁷ PT. Pegadaian, “*Tabungan Emas*”, www.Pegadaian.co.id, “diakses pada hari 3 Kamis September 2020”.

3. Syarat Pembukaan Tabungan Emas

- a. Membuka rekening Tabungan Emas di Kantor Cabang Pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Passpor) yang masih berlaku.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp30.000.
- c. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0.01 gram dengan atau sebesar Rp 1.058 untuk 24 September 2020. Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp 1. 058.000
- d. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas Anda dapat dijual kembali (*buyback*) ke Pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.
- e. Apabila menghendaki fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
- f. Minimal saldo rekening adalah 0.1 gram
- g. Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

4. Opini Dewan Pengawas Syariah Tentang Tabungan Emas

Dewan pengurus syariah (DPS) Pegadaian Syariah pada tanggal 28 Agustus 2015 mengeluarkan Opini Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 yang menyatakan bahwa¹⁸ :

- a. Tabungan Emas hukumnya boleh dengan menggunakan akad jual beli secara langsung antara pembeli dan penjual atau dengan menggunakan akad Murabahah.
- b. Jika menggunakan akad jual beli secara tunai maka pegadaian harus memiliki emas tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah.
- c. Jika Tabungan Emas menggunakan akad Murabahah maka dilakukan transaksi dengan harga yang digunakan pada saat transaksi ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan: *Pertama*, pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas nama pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas. *Kedua*, pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi (*on the spot*) plus keuntungan yang diperoleh. *Ketiga*, nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas.

¹⁸ Tri Dini Noviany, dkk, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail", *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2018), h. 13.

BAB III

Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Sejarah PT. Pegadaian (Persero)

Sejarah pegadaian dimulai tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian. Pada tahun 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901) dan pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN”. Kemudian pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah “JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Pada tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Kemudian pada tahun 1990 bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Terakhir pada tahun 2012 hingga sekarang, bentuk badan hukum berubah dari “PERUM”

ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.¹

Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip (CPS) di Kota Bengkulu berdiri pada tanggal 29 April 2009, hingga sekarang dan telah memiliki 5 kantor Unit Pelayanan Syariah (UPS) 3 diantaranya yang ada di Kota Bengkulu diantaranya: UPS Penurunan, UPS Timur Indah, UPS Semangka, 2 unit lainnya ada di luar kota Bengkulu yaitu UPS Taba Cemekeh dan UPS Singkut Sorolangun Kegiatan operasional jam kerja pada Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, buka pada pukul 07.30 WIB dan tutup pada pukul 15.30 WIB untuk hari senin s/d jumat, sedangkan untuk hari sabtu buka pada pukul 07.30 WIB s/d pukul 13.00 WIB.

B. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero)

a. Visi PT. Pegadaian (Persero)

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi PT. Pegadaian (Persero)

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:

¹ PT. Pegadaian, “*Sejarah Pegadaian*”, www.Pegadaian.co.id, “diakses pada hari 3 Kamis September 2020”.

- a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
- b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
- c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
- d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.²

C. Produk dan Operasionalisasinya

PT. Pegadaian (Persero) Syariah memiliki 9 produk yang ditawarkan yaitu :³

1. *Rahn*

Produk rahn ini memberikan pinjaman dengan syarat menjaminkan barang berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartpone, laptop, barang elektronik lainnya, kendaraan. Untuk penyimpanan barang selama digadaikan *rahin* harus membayar jasa titip/pemeliharaan yang telah disepakati bersama antara pihak pengadaian dan *rahin*. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi maka barang akan di lelang.

Persyaratn Rahn:

- a. Fotokopi KTP.
- b. Memiliki *marhun* (barang jaminan).
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli.
- d. Pajak kendaraan hidup, plat kota, motor (5 tahun terakhir) dan mobil (10 tahun terakhir).

² PT. Pegadaian, “*Visi dan Misi Pegadaian*”, www.Pegadaian.co.id, “diakses pada hari 3 Kamis September 2020”.

³ Wawancara dengan Kisworo Psiatin Priambodo, tanggal 1 Maret 2021 di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Semangka.

- e. Untuk elektronik harus mempunyai kwitansi pembelian maksimal 1 tahun terakhir
- f. *Rahin* menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR)

2. *Amanah*

Amanah adalah pembiayaan kendaraan berprinsip syariah kepada pengusaha mikro atau pegawai tetap guna pembelian kendaraan.

Persyaratan:

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan:
 - 1) Fotokopi KTP (Suami/istri).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - 3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai karyawan/pegawai tetap.
 - 4) Rekomendasi atasan langsung.
 - 5) Slip gaji 2 bulan terakhir.
 - 6) Mengisi dan menandatangani formulir *amanah*.
 - 7) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil.
 - 8) Menandatangani akad *amanah*.
- c. Untuk usaha mikro melampirkan kelengkapan:
 - 1) Fotokopi KTP (Suami/istri)
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Surat keterangan usaha dari kantor lurah

4) Minimal usaha berjalan 1 tahun

3. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah Pembiayaan Syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan.

Persyaratan:

- a) Memiliki usaha mikro yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari 1 tahun dan menjalankan usahanya secara sah, secara syariat islam dan Perundang-Undangan Republik Indonesia (RI).
- b) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah asli.
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) asli, fotocopi STNK dan Bukti Pembelian.

4. Arrum Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan Porsi Ibadah Haji secara syariah.

Persyaratan:

- a. Fotokopi KTP.
- b. Foto Kopy Kartu Keluarga (KK).
- c. Jaminan emas batangan (logam mulia) minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat minimal 7 gram.

5. Investasi Emas

Investasi emas terbagi menjadi 3 yakni:

1) *Mulia*

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu fleksibel. *Mulia* dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Persyaratan:

- a) Untuk pembelian secara tunai, *rahin* cukup datang ke *outlet* pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

2) Tabungan Emas Pegadaian

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.

Persyaratan:

- a) Memiliki identitas yang masih berlaku (KTP)
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
- c) Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 1 tahun sebesar Rp. 30.000.

3) Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian syariah sehingga menjadikan investasi emas milik *rahin* lebih

aman karena disimpan dipagadaian syariah. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada *rahin*, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

Persyaratan:

- a) Fotokopi identitas diri (KTP).
- b) Kwitansi pembelian emas/berita acara serah terima emas yang dibeli dipegadaian syariah.
- c) Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan materai 6000 (sebanyak 2 lembar).

6. Pegadaian *Remittance*

Pegadaian *Remittance* adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan remitansi berskala internasional.

Persyaratan:

1. Syarat bagi *Rahin* pengirim uang melalui pegadaian.
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir pengiriman uang.
 - b. Membawa kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport).
2. Syarat bagi *Rahin* penerimaan uang melalui pegadaian.
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir penerimaan uang.
 - a. Membawa nomor kontrol kiriman uang, PIN, kode transfer, atau MTCN.
 - b. Membawa kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Pasport).

7. Multi Pembayaran Online (MPO)

MPO merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran *finance*, pembayaran premi BPJS dan lain-lain.

Persyaratan :

Rahin cukup datang ke *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api dan lain-lainnya.

8. *Arrum* Emas

Pembiayaan *arrum* emas pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa emas.

Persyaratan :

- a. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan emas.

9. Rahn Tasjili Tanah

Produk Rahn Tasjili Tanah ini memberikan pinjaman dengan syarat menjaminkan sertifikat tanah.

Persyaratan :

- a) Sertifikat harus atas nama sendiri.
- b) Harus ada usaha atau bangunan di tanah tersebut.
- c) Jarak tanah ke *outlet* maksimal 15 KM.
- d) Harus ada surat IMB (izin mendirikan bangunan).

e) Harus ada PBB (pajak bumi dan bangunan).

D. Struktur Organisasi dan Manajemen


a. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka⁴

Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi itu menentukan susunan wewenang dan tanggung jawab yang ada di dalam perusahaan dimana bagian yang lainnya saling berinteraksi membentuk suatu kerjasama. Dengan demikian struktur organisasi perusahaan dapat membantu menjelaskan tugas dan kedudukan masing-masing karyawan dalam bekerjasama untuk mencapai sasaran organisasi. jumlah karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip memiliki 20 orang karyawan yaitu Pimpinan Cabang, Penaksir/pengelola, Pengelola Agunan, Kasir, Tenaga *Security*, *Driver* dan *Office Boy* dan untuk jumlah karyawan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka memiliki 6 karyawan saja yaitu Penaksir/pengelola, Kasir dan empat orang tenaga sekuriti.

⁴ Wawancara dengan Afrizal, tanggal 27 Februari 2021 di PT. Pegadaian syariah Cabang Simpang Sekip.

Gambar 3.1

**Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah
Simpang Sekip Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka**



a. Pemimpin Cabang

Tugasnya :

1. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simping Sekip Unit.
2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan Unit yang ada dibawahnya sesuai dengan kewenangannya.

b. Penaksir Cabang/Pengelola UPS

Menaksir barang jaminan dan jumlah pinjaman dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada *rahin* dengan melakukan penilaian terhadap barang jaminan.

c. Kasir Cabang/ UPS

Melayani *rahin* dan bertanggung jawab penuh atas semua transaksi di kantor yang berhubungan dengan keuangan, seperti peminjaman dan pembayaran pinjaman.

d. Tenaga Sekuriti

1. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
2. Membukakan pintu masuk dan keluar kantor untuk *rahin*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Akad Murabahah Yang Diterapkan Pada Produk Tabungan Emas Di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka.

Produk Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan, dimana nasabah bisa menabung dalam jumlah berapapun dan kapanpun. Dalam hal ini pihak PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka melakukan transaksi jual beli emas dengan fasilitas titipan. Transaksi jual beli ini menggunakan akad *Murabahah* dan akad ini diperbolehkan dalam Islam dan diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*.

Dalam praktiknya, akad Murabahah yang diterapkan pada transaksi tabungan emas di pegadaian terjadi pada saat nasabah membeli ataupun ingin memiliki emas dengan metode menabung sesuai dengan seberapa uang yang dipunyai nasabah tersebut. Selanjutnya pihak pegadaian memberi tahu harga jual serta harga beli emas tersebut, ataupun nasabah bisa melihat lebih jelas harga jual serta harga beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital servis (PSDS) bila nasabah sepakat untuk menabung sehingga pihak pegadaian langsung memproses transaksi tersebut. Maka pihak pegadaian memasukkan saldo emas ke rekening milik nasabah sebesar nasabah uang yang ditabungkannya pada kala itu.

Akad *Murabahah* juga terjadi pada saat transaksi *buyback* artinya nasabah menjual kembali saldo emas milik nasabah kepada pihak pegadaian. Transaksi *buyback* harus memenuhi ketentuan yaitu minimal saldo emas sebesar 1 gram dan harus menyisakan saldo pada tabungan sebesar 0,01 gram. Misalnya pada saat tertentu nasabah membeli saldo emas seharga Rp. 500.000/gram dan saat nasabah menjual kembali saldo emas miliknya harga emas telah mengalami kenaikan menjadi Rp. 600.000/gram artinya nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000, hal ini terjadi karena saldo tabungan emas bukan berbentuk uang melainkan berbentuk saldo emas karena berbentuk saldo emas apabila nasabah melakukan *buyback* seharga emas hari itu juga.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum *Murabahah* bagi Bank Syariah adalah :

2. Barang dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

Menurt Opini DPS Nomor 04/DPS-DSN/VII/2015 tabungan emas boleh menggunakan akad *Murabahah* dengan ketentuan :

- a. Pegadaian harus membeli emas terlebih dahulu atas naman pegadaian kemudian dijual kepada nasabah untuk menjadi Tabungan Emas.

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Afrizal (Pemimpin Cabang) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip.

“Saldo Tabungan Emas itu sudah dibeli dan dimiliki oleh pihak pegadaian dan saldonya itu dibeli dari pihak PT. ANTAM selaku produsen utama yang dipercaya untuk memproduksi emas bagi pihak pegadaian. pembelian emas untuk Tabungan Emas ini hanya berbentuk saldo saja bukan berbentuk fisik emas, kalau nasabah mau fisik emas maka bisa dicetak dan akan ada biaya tambahannya.”¹

b. Pegadaian harus menjelaskan harga pokok emas disaat transaksi

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Kisworo Spiyatin Priambodo (Penaksir) PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka.

“Baik harga jual. harga beli emas, biaya pengelolaan dan biaya administrasi Tabungan Emas sudah dijelaskan kepada nasabah saat pertama kali nasabah membuat buku tabungan dan untuk selanjutnya apabila nasabah ingin menabung emas kembali maka nasabah bisa mengecek harga jual dan harga beli emas melalui aplikasi pegadaian syariah digital servis (PSDS)”²

Tabel 4.1
Biaya Pembukaan Tabungan Emas

Biaya Administrasi	Rp. 10.000
Biaya Pengelolaan Rekening Tabungan Emas (Per Satu Tahun)	Rp. 30.000
Melampirkan Materai	10.000

c. Nasabah menyepakati transaksi dan menyimpannya sebagai Tabungan Emas

¹ Afrizal, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip, Wawancara pada tanggal 1 Maret 2021

² Kisworo Spiyatin Priamdodo, Penaksir, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka, Wawancara pada tanggal 1 Maret 2021

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai prosedur pembukaan tabungan emas di Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Nasabah langsung pergi ke pegadaian terdekat.
3. Nasabah harus membawa data diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
4. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas
5. Membayar biaya transaksi tabungan emas (Biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening tabungan dan melampirkan materai).
6. membuka rekening tabungan emas minimal 0,01 gram.
7. Jika nasabah menyetujui pembukaan, maka pihak pegadaian langsung memproses transaksi pembuatan Tabungan emas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada nasabah mengenai produk Tabungan Emas

“Ibu Yuri umur 33 tahun alamat Betungan yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau menggunakan produk tabungan emas sejak 201. ibu yuri memilih untuk menggunakan tabungan emas ini karena bisa mencicil untuk mendapatkan emas dan tidak memberatkan untuk pembayarannya, harga emas yang cenderung naik dan bisa digunakan untuk investasi.”³

“kedua dengan ibu Elfi umur 33 tahun alamat Jalan Penantian Pematang Gubernur beliau berprofesi sebagai karyawan swasta dan membuka tabungan emas sejak beberapa bulan terakhir. Tujuan ibu elfi membuka tabungan emas ini karena bisa mencicil untuk mendapatkan emas dan untuk investasi.”⁴

³ Yuri, Nasabah Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka, Wawancara pada tanggal 6 Maret 2021

⁴ Elfi, Nasabah Tabungan Emas, PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2021

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasinya dan pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Afrizal (Pemimpin Cabang) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip.

“ Saldo Tabungan Emas ini sudah dibeli oleh pihak pegadaian dari PT. ANTAM dan pembelian saldo Tabungan Emas ini dilakukan oleh pihak kantor pusat dan saldonya digunakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan Tabungan Emas untuk seluruh Indonesia. Artinya saldo Tabungan Emas itu sudah milik pegadaian nah jadi jika nasabah ingin menabung maka saldo yang dijual oleh pihak pegadaian kepada nasabah adalah saldo simpanan milik pegadaian yang sebelumnya sudah dibeli dari PT. ANTAM.”

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara mengenai keuntungan atau selisih harga jual dan harga beli emas.

“ Untuk selisih harga jual dan harga beli emas, nasabah bisa melihatnya langsung melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Servis (PSDS) disana sudah terlihat perbedaan harga jual dan harga beli emas. Untuk keuntungan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian itu kurang lebih 3% dan nasabah juga harus membayar biaya lainnya seperti biaya administrasi dan biaya pengelolaan rekening Tabungan Emas dan nasabah harus melampirkan materai sebagai tanda bukti persetujuan nasabah atas transaksi Tabungan Emas.”

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara bersama bapak Kisworo Spiyatin Priamdodo sebagai Penaksir di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka,

“Menurut bapak Kisworo, semenjak diluncurkannya produk tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka, nasabah terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai

dengan 2021 jumlah nasabah tabungan emas saat ini sampai dengan maret 2021 berjumlah 617 orang dan pihak pegadaian berharap tahun ini jumlah nasabah akan lebih banyak dari tahun yang sebelumnya.”

Tahun	Jumlah Nasabah
2016	11 Orang
2017	36 Orang
2018	41 Orang
2019	203 Orang
2020	309 Orang
2021	17 Orang
Jumlah	617 Orang

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti dengan pemimpin cabang, penaksir, kasir dan nasabah, Bahwa implementasi akad *Murabahah* pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Semangka terjadi pada saat nasabah ingin memiliki emas dengan cara menabung. Pihak pegadaian menegaskan harga jual dan harga beli emas yang berdasarkan harga emas dari PT. ANTAM jika nasabah setuju untuk menabung maka transaksi dilanjutkan oleh pihak pegadaian dengan memasukkan saldo emas ke rekening tabungan emas milik nasabah. Implementasi akad *Murabahah* juga terjadi saat nasabah melakukan transaksi *buyback* atau menjual kembali saldo emas milik nasabah kepada pihak pegadain dengan keuntungan sesuai dengan harga emas hari itu.

B. Bagaimana Peluang dan Tantangan Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka.

Pegadaian Syariah melakukan inovasi produk-produk baru untuk meningkatkan minat nasabah dalam melakukan transaksi di perusahaanya, salah satunya dengan meluncurkan produk investasi yaitu Tabungan Emas. Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Dimana layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Beberapa potensi yang dapat menjadi peluang perkembangan tabungan emas ini antara lain :

1. Tahan Terhadap Inflasi

Tabungan Emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan Emas berupa nominal emas bukan berbentuk rupiah sehingga resiko kemungkinan akan terjadi inflasi hampir tidak ada, karena emas memiliki harga yang sangat stabil dan bahkan terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil yang didapatkan oleh nasabah dari investasi Tabungan Emas adalah keamanan terhadap nilai jual emas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi merupakan cara agar dapat memenuhi masa depan yang lebih baik. Tabungan emas merupakan salah satu cara investasi yang terjangkau saat ini, karena investasi dalam bentuk Tabungan Emas sangat membantu nasabah untuk mendapatkan emas yang sangat murah. Nasabah dapat membeli emas dengan nominal 0,01 gram dengan hanya mengeluarkan uang kurang lebih Rp. 10.000

3. Promosi secara offline dan online

Di era pandemi ini pihak pegadaian terus melakukan promosi untuk menarik minat menabung nasabah. Promosi dilakukan baik secara online seperti web minar dan workshop maupun secara langsung dengan mengadakan seminar. Promosi yang dilakukan pihak pegadaian seperti mengadakan sosialisasi tentang pentingnya investasi emas untuk masa depan dan pentingnya mengetahui akad dalam suatu transaksi untuk menghindari riba. Sosialisasi ini disertai dengan mengadakan promo pembukaan buku tabungan emas. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi pihak pegadaian untuk mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya jumlah nasabah tabungan emas.

4. Layanan berbasis digital

Layanan berbasis digital saat ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk melakukan penjualan produk. Layanan berbasis digital memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Servis

(PSDS) yang dibuat oleh pihak pegadaian dirancang untuk membantu nasabah dalam melakukan pembelian saldo emas, pengecekan kenaikan penurunan harga emas maupun hal lainnya. Aplikasi ini merupakan alternatif peluang peningkatan penjualan produk

5. Layanan secara langsung

Dengan beberapa inovasi lain, pihak pegadaian tetap melakukan layanan secara langsung kepada nasabah. Layanan dilakukan untuk mengantisipasi nasabah yang kurang mengerti tentang layanan berbasis syariah dan kendala jaringan internet.

Selain peluang dalam menarik minat nasabah lebih besar maka peluang keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian juga akan meningkat. Dengan menggunakan akad *murabahah* pada produk tabungan emas pihak pegadaian mendapatkan peluang untuk meningkatkan keuntungannya. Akad *Murabahah* terjadi saat nasabah melakukan transaksi menabung yaitu nasabah membeli saldo tabungan emas terlebih dahulu, saldo tabungan emas dengan persentase keuntungan kurang lebih sebesar 3% setiap nasabah melakukan transaksi. Besar keuntungan yang diambil oleh pihak pegadaian dapat dilihat secara jelas oleh nasabah dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital Servis (PSDS) karena dari aplikasi ini tertera adanya perbedaan antara harga jual dan harga beli saldo emas.

Setelah nasabah menabung artinya nasabah menitipkan tabungan emas miliknya kepada pihak pegadaian . pihak pegadaian dapat mempermudah nasabah untuk menggadaikan saldo tabungan emas miliknya dengan akad

Rahn Tabungan Emas (akad RTE). Setelah nasabah menggadaikan tabungan miliknya ini pihak pegadaian memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungannya. Untuk waktu gadai tabungan emas adalah maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang jika masih diperlukan. *Mu'nah* (jasa titip) gadai tabungan emas ini adalah 0,55% dari jumlah pinjaman per 10 harinya, jadi jika 4 bulan nasabah melakukan gadai emas *mu'nah* nya adalah 0,55% dikali 12. Jasa titip ini merupakan salah satu cara pegadaian meningkatkan keuntungannya dan jasa titip ini harus dibayar oleh nasabah saat menebus gadaianya.

Tabel 4.2
Biaya Gadai Tabungan Emas

Pinjaman	Administrasi	Asuransi	Mu'nah/10 hari	Mu'nah/4 bulan
Rp. 100.000-500.000	RP. 2000	RP. 1000	0,55% dari jumlah pinjaman	6,6% dari jumlah pinjaman
Rp. 500.000-1.000.000	RP. 3000	RP. 1000	0,55% dari jumlah pinjaman	6,6% dari jumlah pinjaman

Tabungan Emas dapat digadaikan selama 4 bulan dengan *mu'nah* atau jasa titip per 10 harinya yaitu 0,55% dari jumlah pinjaman nasabah atau 6,6% per 4 bulannya. Misalnya saat nasabah menggadaikan tabungan emas sebesar Rp. 100.000-500.000 maka administrasi yang harus dikeluarkan

adalah sebesar Rp. 2000 ditambah biaya asuransi Rp. 1000. Jika nasabah menggadaikan tabungan emas sebesar Rp. 500.000-1.000.000 000 maka administrasi yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp. 3000 ditambah biaya asuransi Rp. 1000.

Pihak pegadaian juga mempermudah masyarakat untuk bisa mencetak saldo tabungan emas sehingga bisa berbentuk logam mulia dan nasabah juga bisa memilih tipe logam mulia sesuai dengan keinginannya misalnya logam mulia dari PT. ANTAM atau UBS, Galeri24, Lotus Archi dengan ketentuan adanya biaya cetak sesuai dengan berat logam mulia keinginan nasabah. Dengan nasabah mencetak saldo tabungan emas miliknya peluang keuntungan pihak pegadaian juga meningkat karena semakin berat logam mulia yang akan dicetak oleh nasabah maka semakin besar juga biaya cetak yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Tabel 4.3
Biaya Cetak Emas :

Berat	UBS	ANTAM	Galeri24	Lotus Archi
1 gram	Rp. 60.000	-	Rp. 50.000	-
2 gram	Rp. 100.000	-	Rp. 80.000	Rp. 120.000
5 gram	Rp. 130.000	Rp. 200.000	Rp. 120.000	Rp. 200.000
10 gram	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000
25 gram	Rp. 300.000	Rp. 400.000	-	Rp. 400.000
50 gram	Rp. 500.000	Rp. 780.000	-	Rp. 780.000
100 gram	Rp. 770.000	Rp. 950.000	-	Rp. 950.000

Nasabah dapat mencetak saldo tabungan emas miliknya ke bentuk logam mulia dengan biaya cetak tertera pada tabel diatas. Logam mulia dicetak di perusahaan UBS mulai dari berat 1 gram-100 gram, PT. ANTAM juga menyediakan cetak logam mulia mulai dari 5 gram-100 gram, untuk anak perusahaan PT. Pegadaian yaitu Galeri24 juga menyediakan jasa cetak emas dengan berat 1 gram-10 gram saja dan untuk perusahaan Lotus Archi menyediakan jasa cetak emas dengan berat mulai dari 2 gram-100 gram.

Selain memiliki peluang produk tabungan emas memiliki tantangannya tersendiri dalam penerapannya :

1. Kenaikan Harga Emas

PT. ANTAM merupakan produsen utama yang dipercaya oleh PT. Pegadaian untuk memproduksi emas. Harga emas yang ditetapkan di Pegadaian Syariah mengacu pada harga dari PT. ANTAM. Pihak PT. Pegadaian Syariah pusat melakukan pembelian saldo emas sebagai stok pemenuhan kebutuhan di tiap PT. Pegadaian seluruh Indonesia. Pembelian saldo emas ke PT. ANTAM berupa nominal angka saldo emas bukan berbentuk fisik emas. Resiko yang mungkin akan terjadi adalah ketika harga emas mengalami kenaikan dan membuat nasabah tabungan emas melakukan *buyback* ke Pegadaian Syariah secara keseluruhan, maka pihak Pegadaian Syariah pusat juga akan bertindak dengan membuyback saldo emas tersebut ke PT. ANTAM. Jadi, resiko kemungkinan yang akan

timbul akibat kondisi sudah diantisipasi oleh pihak PT. Pegadaian Syariah sebelum meluncurkan produk baru

2. Edukasi Ke Masyarakat

Peluncuran produk-produk inovasi baru diharapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah agar bisa menarik minat nasabah untuk bertransaksi ke lembaga keuangan syariah khususnya bertransaksi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. Promosi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian syariah ini tidak mengesampingkan penerapan-penerapan akad transaksi muamalah, karena mengingat PT. Pegadaian Syariah menjalankan operasionalnya harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Edukasi dilakukan dengan tujuan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pembelian emas dengan harga yang terjangkau. Serta memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Pegadaian Syariah tidak selalu identik dengan gadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Uraian yang ada dalam skripsi ini, peneliti menyimpulkan :

1. Implementasi akad *Murabahah* yang diterapkan pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka adalah pada saat nasabah melakukan transaksi menabung emas dan saat nasabah menjual kembali saldo Tabungan Emas (*buyback*) kepada pihak PT. Pegadaian.
2. Peluang akad *Murabahah* pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka :
 - a. Investasi jangka panjang
 - b. Tahan terhadap inflasi
 - c. Promosi secara offline dan online
 - d. Layanan berbasis digital
 - e. Layanan secara langsung.

Tantangan akad *Murabahah* pada produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka :

- a. Kenaikan harga emas.
- b. Edukasi ke masyarakat.

B. Saran.

1. Kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Sekip Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka untuk terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya investasi dalam bentuk emas karena nilai emas cenderung stabil dari tahun ke tahun dan dalam kegiatan operasionalnya diharapkan pihak pegadaian syariah lebih menekankan informasi kepada nasabah terhadap akad yang digunakan oleh produk tabungan emas ini karena hal tersebut sangat penting agar nasabah bisa tahu perbedaan antara transaksi di lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional
2. Kepada para nasabah diharapkan mulai memikirkan pentingnya investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang, baik untuk kebutuhan pendidikan, maupun kepentingan lainnya. Dan juga diharapkan agar masyarakat umumnya dan khususnya umat Islam untuk tidak ragu-ragu dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Dan pentingnya nasabah untuk mengetahui dan mengingat tentang akad-akad yang sudah dijelaskan oleh pihak lembaga agar nasabah lebih memahami bagaimana transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Untuk pihak akademis dapat memberikan kontribusi dan penerapan tentang pentingnya akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti tentang strategi marketing dari produk tabungan emas agar meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan tabungan emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2021. "Struktur dan Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip". PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip.
- Anggito, Albi, dan Setiawan, johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Firdianti, Arinda. *Impelentasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing. 2018.
- Hamirul. *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*. Muara Bungo: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio (STIA). 2020.
- Harahap, Sofyan S. dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Grogol: LPFE Usakti, 2010.
- Haryoso, Lukman . "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang". *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 4 April 2017.
- Hernimawati. *Model Implementasi kebijakan penataan reklame*. Surabaya : CV Jakad Publishing , 2018.
- Huseni, Uus Ahmad. "The Variables Effects of Murabahah Islamic Commercial Banks". *International Juornal Nusantara Islam*, Vol. 04 No. 02 Tahun 2016.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.

- Nasaruddin. “ Implementasi Syariah Dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu”. *Jurnal Repertorium Edisi 1*. Januari-Juni 2014.
- Nispan Rahmi. “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin”. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, vol 6 No. 2. Desember 2015.
- Noviany, Tri Dini, dkk,”Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah UPS Tubagus Ismail”, *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2018).
- Priambodo, Kisworo Spiatin. 2021.”Produk dan Operasional PT. Pegadaian”. PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Semangka.
- PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka. *Tabungan Emas Pegadaian cara cerdas punya emas*. Dokumen Brosur.
- PT. Pegadaian, “*Sejarah Pegadaian*”, www.Pegadaian.co.id, “diakses pada hari 3 Kamis September 2020”.
- PT. Pegadaian (Persero) Syariah. “*Tabungan Emas*”. www.Pegadaian.co.id. “diakses pada hari 3 Kamis September 2020”.
- PT. Pegadaian, “*Visi dan Misi Pegadaian*”, www.Pegadaian.co.id, “diakses pada hari 3 Kamis September 2020”.
- Putra, Wahyu Aditya Ananta. “*Implementasi Akad Murabahah Terhadap Transaksi Buyback Dalam Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*. Ditinjau dari Kepatuhan Terhadap Syariah”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Skripsi Ekonomi Islam. 2017.

- Putri, Syelfi Bahtiana. “*Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung*”. UIN Raden Intan Lampung: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Ramdhani, Dadan, Anna Sofia Atichasari, Srie Nuning Mulatsih, dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia)*. Jawa Tengah: CV Markumi. 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Wagiran. *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. 2013.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Budi Utama. 2018.
- Zainuddin, H. Djedjen. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2016.
- Zein, Ali Hasan *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta : CV Bidiman Utama. 2020.

Zuhri,. *Akuntansi Penghimpunan, Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2015.

Zulkifli. SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 1(1) : 4, (2018).

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0027/SKBP-FEBI/06/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Mirna Sari
NIM : 1711140015
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Persero Unit Pelayanan Syariah Semangka**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 30%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 23 Juni 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/265 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0254/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : MIRNA SARI
NIM : 1711140015
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka
Tempat Penelitian : PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka
Waktu Penelitian : 22 Februari 13 Maret 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 22 Februari 2021

a.n. WALI KOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196511071994031001

SURAT KETERANGAN
No. 29/60714.00/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afrizal S.Ak
Jabatan : Pemimpin Cabang
Unit Kerja : PT. Pegadaian (Persero) Cabang pegadaian Syariah Simpang Sekip

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Mirna Sari
NIM : 1711140015
Asal Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Jurusan/Prodi : Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang pegadaian Syariah Simpang Sekip Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 13 Maret 2021 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN LEUNTUNGAN DANA TITIPAN NASABAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PELAYANAN SYARIAH SEMANGKA”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal 14 April 2021

PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Syariah Simpang Sekip



Pegadaian

Afrizal S. Ak
pemimpin cabang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0019/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Desi Isnaini, M. A.
NIP. : 197412022006042001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Fryanti, M. Si.
NIP. : 198106122015032003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan
skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera
di bawah ini :

N A M A : Mirna Sari
NIM : 1711140015
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : **Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam
Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di PT. Pegadaian
(Persero) Syariah UPS Semangka**

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Dekan,

Dr. Isnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penyusunan :

Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan;
Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal :
Nama Mahasiswa : Mirna Sari
NIM : 1711140015
Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka	 Mirna Sari	 Andang Sunarto, M.Kom., Ph.D

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi berjudul "(Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka)" yang disusun oleh :

Nama : Mirna Sari
NIM : 1711140015
Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 2021

Pembimbing I


Arif Ismet, S.P.A
NIP 19741022006042001

Pembimbing II


Yunida Een Friyanti M.Si
NIP 198106122015032003

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Yosy Anisandy, MM
NIP 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kaden Lintang, Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51776 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mirna Sari Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1711140015 Pembimbing I/II : Yunida Etn Fryanti, M
 Judul Skripsi : Implementasi akad murabahah pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan rata-rata di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Prat
1.	26 Januari	Revisi BAB 1	→ lebih fokus tabungan emas → BAB 1 dipersempit Pembahasan	
2.	28 Januari	Revisi BAB 2	→ Cari fatwa tentang tabungan emas → hapus makn wadi'ah Fokus ke tabungan emas dan Murabahah	
3.	30 Januari	Pedoman wawancara	→ Buat pedoman wawancara → Revisi pedoman wawancara bimbingan metode dan pedoman wawancara ke pembimbing 1	

Bengkulu,

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

Yunida Etn Fryanti, M.Si.
 NIP. 198106122015032003



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Medan Merdeka Utara, Blok B, Gedung 10
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51173 Fax (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mirna Sari Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1711140018 Pembimbing I/II : Yunida Een Fryanti, M.Si
 Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Semarang

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
4.	7/4 2021	1 - U	Sanghusat Pab 4 buku - Analisa	
5.	13/4 2021	keangulan	V Pembahasan	
6.	16/4 2021		Acc. Substansi keangulan keangulan T	

Bengkulu, 16/4 2021.

Mengetahui,
 Ketua Jurusan

 Dasi Isnaini, MA
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

 Yunida Een Fryanti, M.Si
 NIP. 198106122015032003

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Mira Sari
NIM : 1711140015
Judul Skripsi :

No	Tanggal	Masalah	Saran	P
1.		Manajemen Penelitian		
2.		observasi		
3.		teknik sampling / instrumen		
4.		Paparan, kredibilitas, wawancara keutuhan dan narasumber		
5.		DATA NASA BAHY		

Bengkulu, 22-7-2021

Penguji/II



Adi Jehan M. S.


NIP.

DOKUMENTASI PENELITIAN

wawancara dengan penaksir PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka
bapak Kisworo Spiyatin Priamdodo



dokumentasi dengan pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang
Simpang Sekip bapak Afrizal



Dokumentasi Penaksir dan Kasir PT. Pegadaian (Persero) Syariah

UPS Semangka



Dokumentasi dengan ibu Yuri Nasabah Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Semangka



Dokumentasi dengan ibu Elfi Nasabah Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero)
Syariah UPS Semangka

